



# **BUPATI SAMBAS**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI SAMBAS**  
**NOMOR 22 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 18);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SAMBAS**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Bupati adalah Bupati Sambas
3. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

- dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sangksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 2**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saatnya terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

##### **Pasal 3**

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Nomor Objek Pajak
  - c. Jumlah piutang Pajak;
  - d. Tahun Pajak; dan
  - e. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2);
  - b. Surat ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB P2);
  - c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB P2);
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
  - e. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
  - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia;
  - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - e. keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan

f. sebab lain sesuai dengan penelitian.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Daftar Kompilasi Data Piutang.
- (2) Daftar Kompilasi Data Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Bentuk Formulir Daftar Kompilasi Data Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Daftar Kompilasi Data Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Badan menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Daftar Kompilasi Data Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap awal tahun berikutnya.
- (2) Kepala Badan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.
- (3) Bentuk Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak adalah Daftar Piutang Pajak yang telah memenuhi Kriteria Kedaluwarsa dan Daftar Rekapitulasi piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
- (2) Bentuk Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sambas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
Pada Tanggal 20 Juni 2017

**BUPATI SAMBAS**

**TTD**

**ATBAH ROMIN SUHALI**

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 20 Juni 2017


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

**TTD**

**URAY TAJUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MARJUNI, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 22 TAHUN 2017  
 TANGGAL 20 JUNI 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN  
 PIUTANG PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN KABUPATEN SAMBAS

DAFTAR KOMPILASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG

KECAMATAN : .....

KABUPATEN SAMBAS

No.	NAMA WP	NOP	Pokok PBB yang Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Belum Bayar	Sudah Bayar	Keterangan			
							Ganda	OP Tidak ada	SP tidak ada	Lain-Lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sambas, .....  
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS

.....  
 NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**MARJUNI, SH**  
 Pembina Pk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001

**BUPATI SAMBAS**  
 TTD  
**ATBAH ROMIN SUHAILI**





